

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN
PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM HAL
TERJADI LIKUIDASI BANK**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh :

Nama : Anggi Inesty Vidya
NIM : 20060610108
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM
HAL TERJADI LIKUIDASI BANK**

Penyusun :

Anggi Inesty Vidya

NIM. 20060610108

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum.

NIK. 153 007

Dosen Pembimbing II

Dewi Nurul Musjtari, SH.,M.Hum.

NIK. 153 027

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dosen penguji pada tanggal

Ketua:

Wiratmanto, SH., M.Hum.
NIK. 153 002

Anggota I

Anggota II

Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum.
NIK. 153 007

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
NIK. 153 027

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL.
NIK. 153 042

MOTTO

Bahwa sesungguhnya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(QS. Al Mujadalah : 11)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan lah engkau berharap.

(QS. Al Insyirah : 6)

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya serta izinNya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang **berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK”**. Serta tak lupa juga shalawat dan salam penulis haturkan pada junjungan Nabi akhir zaman Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Ir. Dasron Hamid, M.Sc., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., M.CL selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Prihati Yuniarlin S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Dewi Nurul Musjtari S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Bapak Eman Patria S.E., M.Sc selaku pejabat Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, Jakarta yang telah mengizinkan dan memberikan segala arahan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Besari S.E selaku pejabat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta yang juga telah memberikan banyak bantuan guna penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan dan staf Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta & BRI Cabang Yogyakarta serta para responden yang telah memberikan data/informasi yang sangat berharga.
8. Papa dan mamaku tercinta, Dr. M. Zaeni Aboe Amin S.E., MM dan Endang Murtini yang telah merawat dan membesarkanku, yang dengan segenap hati tak pernah lelah berdoa dalam setiap sujudnya untuk keberhasilan anaknya.
9. Untuk nenekku, mbah Kemi semoga selalu diberikan kesehatan.....
10. Untuk adikku Royhan Aditama Fakhru Reza, S.E., B.Sc., semoga sukses selalu....
11. Untuk adikku Bramantyo Adi Nugraha yang rajin kuliahnya biar cepat lulus...
12. Untuk adikku Intan Ayungtyas Hapsari semoga lulus dengan nilai yang baik....
13. Untuk sahabat dan teman-temanku di Fakultas Hukum, mbak Ari, mbak Ofa, mbak Nina, Rahma, Ira, Ayu, Sasa, Mela, Rukayah, dan mereka yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuannya.....

Akhir kata, wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2012

Anggi Inesty Vidya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan tentang Perjanjian dan Perjanjian Penyimpanan Dana	7
B. Tinjauan tentang Perbankan	17
C. Tinjauan tentang Bank Indonesia	40
D. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan	48
E. Tinjauan tentang Likuidasi Bank	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Sumber Data	58
C. Teknik Pengumpulan Data	61
D. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	64
A. Perlindungan Hukum secara Tidak Langsung (<i>Implicit</i>	

	<i>Deposit Protection)</i>	64
	B. Perlindungan Hukum secara Langsung (<i>Explicit</i>	
	<i>Deposit Protection)</i>	78
BAB V	PENUTUP	96
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Nasabah pada Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Dalam Hal Terjadi Likuidasi Bank” ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan aspek perjanjian penyimpanan dana nasabah bank, perlindungan hukum, dan kepastian atas jaminan kembalinya dana nasabah apabila terjadi likuidasi terhadap bank tempat nasabah menyimpan dananya.

Bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Tumbuh kembangnya Perbankan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang bertujuan menjaga kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di suatu bank terhadap suatu risiko kerugian. Berkaitan dengan itu ada 2 langkah penting yang harus selalu diperhatikan secara bersamaan yaitu perlindungan tidak langsung berupa pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia dan perlindungan langsung yang dilakukan oleh LPS.

Dalam suatu hal bank dicabut izinnya oleh Bank Indonesia, LPS wajib membayar klaim penjaminan atas simpanan layak bayar setelah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi. Kepastian mengenai jumlah, waktu, dan tempat merupakan faktor penting sebagai wujud dari perlindungan hukum bagi nasabah bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, simpanan nasabah, bank, kepastian penjaminan, Bank Indonesia, LPS, likuidasi, kepercayaan masyarakat